



PUTUSAN
Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid
Tempat lahir : Klaten
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/18 Juni 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dk. Kajen Ds. Kajen Rt.03 Rw.05 Kec. Ceper Kab. Klaten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
Terdakwa Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln tanggal 5 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan



luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang samurai warna hitam panjang kurang lebih 1 meterDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum sempat ziarah kubur atas kematian ayahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di halaman depan rumah tersangka di Dk. Kajen Rt.003/Rw.005 Ds. Kajen Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat saksi Fajar Muhammad Faqih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Dadiyo (mertua terdakwa) bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fajar Muhammad Faqih dan saksi Abdul Basori serta keluarga lainnya datang ke rumah terdakwa di Dk. Kajen Rt.003/Rw.005 Ds. Kajen Kec. Ceper Kab. Klaten dengan maksud menjemput istri terdakwa untuk diajak pulang ke rumah saksi Dadiyo (mertua terdakwa) di Dk. Klepu Ds. Klepu Rt.002 Rw.003 Kec. Ceper Kab. Klaten.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa pada waktu itu terdakwa sedang marah-marah kepada istrinya di dalam rumah, tiba-tiba saksi Fajar Muhammad Faqih dan saksi Abdul Basori serta keluarga lainnya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, kemudian sekira pukul 10.30 wib terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Fajar Muhammad Faqih, kemudian terdakwa menantang saksi Fajar Muhammad Faqih untuk berkelahi di luar rumah, mendengar tantangan tersebut saksi Fajar Muhammad Faqih langsung ke luar rumah menuju halaman depan rumah, kemudian terdakwa segera mengambil pedang miliknya dilantai belakang rumah lalu langsung berlari menuju ke halaman rumah mengejar saksi Fajar Muhammad Faqih sambil memegang pedang dengan tangan kanan, setelah berada dekat di belakang saksi Fajar Muhammad Faqih lalu terdakwa langsung mengayunkan pedang yang dipegang dengan tangan kanan kearah saksi Fajar Muhammad Faqih sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala saksi Fajar Muhammad Faqih, kemudian saksi Dadiyo langsung merebut pedang yang digenggam terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke warga dan saksi Dadiyo beserta lainnya mengantar saksi Fajar Muhammad Faqih ke Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Husada, Ceper, Klaten.

- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri kabur menuju kesawah di utara desa untuk bersembunyi karena terdakwa takut dilaporkan ke Polisi, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo milik orang tanpa seijin pemiliknya untuk dibawa kabur melarikan diri ke rumah saudara terdakwa di Magelang selama 16 (enam belas) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menginap di rumah teman terdakwa yang berada di daerah Cipayung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas dari Polisi Resmob Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Klaten untuk proses

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln



selanjutnya dan di proses di Polsek Ceper untuk tindak pidana penganiayaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Fajar Muhammad Faqih tidak dapat menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Depertum Nomor : 01/VER/RSU.MKH/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditandatangani oleh dokter Wahyu Dwi Nugroho, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Husada, Ceper, Klaten, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada atas kepala kanan 2 Cm dari garis pertengahan, 4 Cm diatas telinga kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dinding luka bersih, sudut lancip, jembatan jaringan berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5 Cm x 10 Cm.

- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 21 tahun cedera kepala dengan luka terbuka atas kepala kanan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid, pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 bertempat di halaman depan rumah tersangka di Dk. Kajen Rt.003/Rw.005 Ds. Kajen Kec. Ceper Kab. Klaten atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan terhadap saksi Fajar Muhammad Faqih, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Dadiyo (mertua terdakwa) bersama dengan saksi Fajar Muhammad Faqih dan saksi Abdul Basori serta keluarga lainnya datang ke rumah terdakwa di Dk. Kajen Rt.003/Rw.005 Ds. Kajen Kec. Ceper Kab. Klaten dengan maksud menjemput istri terdakwa untuk diajak pulang ke rumah saksi Dadiyo (mertua terdakwa) di Dk. Klepu Ds. Klepu Rt.002 Rw.003 Kec. Ceper Kab. Klaten.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa pada waktu itu terdakwa sedang marah-marah kepada istrinya di dalam rumah, tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba saksi Fajar Muhammad Faqih dan saksi Abdul Basori serta keluarga lainnya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang, kemudian sekira pukul 10.30 wib terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan saksi Fajar Muhammad Faqih, kemudian terdakwa menantang saksi Fajar Muhammad Faqih untuk berkelahi di luar rumah, mendengar tantangan tersebut saksi Fajar Muhammad Faqih langsung ke luar rumah menuju halaman depan rumah, kemudian terdakwa segera mengambil pedang miliknya dilantai belakang rumah lalu langsung berlari menuju ke halaman rumah mengejar saksi Fajar Muhammad Faqih sambil memegang pedang dengan tangan kanan, setelah berada dekat di belakang saksi Fajar Muhammad Faqih lalu terdakwa langsung mengayunkan pedang yang dipegang dengan tangan kanan kearah saksi Fajar Muhammad Faqih sebanyak satu kali dan mengenai bagian kepala saksi Fajar Muhammad Faqih, kemudian saksi Dadiyo langsung merebut pedang yang digenggam terdakwa, selanjutnya terdakwa diserahkan ke warga dan saksi Dadiyo beserta lainnya mengantar saksi Fajar Muhammad Faqih ke Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Husada, Ceper, Klaten.

- Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri kabur menuju kesawah di utara desa untuk bersembunyi karena terdakwa takut dilaporkan ke Polisi, kemudian pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 04.00 wib, terdakwa mengambil sepeda motor Honda Revo milik orang tanpa seijin pemiliknya untuk dibawa kabur melarikan diri ke rumah saudara terdakwa di Magelang selama 16 (enam belas) hari, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 terdakwa berangkat ke Jakarta untuk menginap di rumah teman terdakwa yang berada di daerah Cipayung sampai akhirnya ditangkap oleh petugas dari Polisi Resmob Polres Klaten pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, selanjutnya terdakwa di bawa ke Polres Klaten untuk proses selanjutnya dan di proses di Polsek Ceper untuk tindak pidana penganiayaan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas saksi Fajar Muhammad Faqih tidak dapat menjalankan pekerjaan selama 7 (tujuh) hari.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Depertum Nomor : 01/VER/RSU.MKH/XI/2021 tanggal 1 November 2021 yang ditandatangani oleh dokter Wahyu Dwi Nugroho, dokter pemeriksa pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Husada, Cepher, Klaten, dengan hasil pemeriksaan :

- Pada atas kepala kanan 2 Cm dari garis pertengahan, 4 Cm diatas telinga kanan, terdapat luka terbuka tepi rata, dinding luka bersih, sudut lancip, jembatan jaringan berwarna kemerahan dengan ukuran 0,5 Cm x 10 Cm.
- Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 21 tahun cedera kepala dengan luka terbuka atas kepala kanan akibat benda tajam.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL BASORI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keterangan di Kepolisian dan sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan adanya kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 10.00.WIB. di Dk./Ds. Klepu RT 002 RW 003, Kec. Cepher, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Fajar Muchammad Faqih dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekita jam 10.00.Wib. saksi bersama Fajar Muchammad Faqih dan Dadiyo serta keluarga lainnya datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput istrinya Terdakwa untuk pulang kerumahnya Pak Dadiyo (orang tuanya istri Terdakwa);
- Bahwa saksi menjemput istri Terdakwa karena istrinya Terdakwa sering dianiaya oleh Terdakwa dan dulu pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat milik orang tuanya istri Terdakwa yaitu Pak Dadiyo;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan istri Terdakwa dan anaknya sedangkan Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 10.30.Wib. terjadi cekcok mulut antara korban (Fajar Muchammad Faqih) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menantang korban untuk berkelahi diluar rumah persisnya dihalaman depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa keluar rumah menuju halaman rumah dan menghampiri korban dari belakang dengan membawa pedang jenis Samurai yang diambil dari dalam rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari mendekati korban dalam keadaan tangan kanan mengayunkan pedang jenis Samurai tersebut dengan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang meleraikan saat itu adalah Pak Dadiyo dengan membantu korban merebut pedang jenis samurai dari tangan Terdakwa dan saksi ikut membantu meleraikan dengan cara memegangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan atau menebas senjata tajam jenis pedang Samurai dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah kejadian kemudian korban dibawa ke RSUD Mitra Keluarga Pedan dan korban telah ditangani oleh pihak medis hingga dijahit 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan itu sendiri;
- Bahwa Posisi Terdakwa berdiri dari arah belakang korban, sedangkan korban dalam posisi berdiri membelakangi Terdakwa menghadap ke arah timur;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan itu saksi melihat sendiri;
- Bahwa korban mengalami luka sobek hingga mengeluarkan darah dibagian kepala kanan akibat bacokan pedang jenis Samurai dan dijahit sebanyak 10 jahitan;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya karena selama dirumah korban hanya bisa berbaring ditempat tidur hingga tidak bisa masuk kerja kantor selama 7 (tujuh) hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada korban;
- Bahwa ada permintaan maaf dari Terdakwa melalui surat yang dititipkan lewat istri Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang istri Terdakwa beserta anaknya ikut orang tuannya sendiri;
- Bahwa Terdakwa sempat diamankan oleh warga tetapi Terdakwa bisa melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa senjata tajam jenis Samurai yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa senjata tajam jenis Samurai itu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut mengenai bahwa Terdakwa tidak menyuruh istrinya untuk mengambil sertifikat milik mertuanya;

2. DADIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diminta keteranga di Kepolisian dan keterangannya sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun ancaman;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 10.00.WIB. di Dk./Ds. Klepu RT 002 RW 003, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Fajar Muchammad Faqih dan pelakunya Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekita jam 10.00.Wib. saksi bersama Fajar Muchammad Faqih dan Abdul Basori serta keluarga lainnya datang kerumah Terdakwa dengan tujuan untuk menjemput anak saksi untuk pulang kerumah saksi selaku orang tua dari istri Terdakwa;
- Bahwa saksi menjemput anaknya karena anak saksi sering dianiaya oleh Terdakwa dan dulu pernah disuruh Terdakwa untuk mengambil sertifikat milik saksi;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah Terdakwa saksi bertemu dengan anak saksi, cucu saksi sedangkan Terdakwa bersembunyi;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 10.30.Wib. terjadi cekcok mulut antara korban (Fajar Muchammad Faqih) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menantang korban untuk berkelahi diluar rumah persisnya di halaman depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa keluar rumah menuju halaman rumah dan menghampiri korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari belakang dengan membawa pedang jenis Samurai yang diambil dari dalam rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari mendekati korban dalam keadaan tangan kanan mengayunkan pedang jenis Samurai tersebut dengan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali;

- Bahwa saksi yang membantu korban merebut pedang jenis Samurai dari tangan Terdakwa dan Abdul Basori ikut membantu meleraikan dengan cara memegang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan atau menebas senjata tajam jenis pedang Samurai dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala korban bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian korban dibawa ke RSUD Mitra Keluarga Pedan dan korban telah ditangani oleh pihak medis hingga dijahit 10 (sepuluh) jahitan;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penganiayaan itu sendiri;

- Bahwa posisi Terdakwa melakukan penganiayaan dengan berdiri dari arah belakang korban, sedangkan korban dalam posisi berdiri membelakangi Terdakwa menghadap ke arah timur;

- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut;

- Bahwa korban mengalami luka sobek hingga mengeluarkan darah dibagian kepala kanan akibat bacokan pedang jenis Samurai dan dijahit sebanyak 10 jahitan;

- Bahwa korban tidak bisa melakukan aktifitas sehari-harinya karena selama di rumah korban hanya bisa berbaring ditempat tidur hingga tidak bisa masuk kerja kantor selama 7 (tujuh) hari;

- Bahwa korban tidak mendapatkan bantuan;

- Bahwa korban sudah mendapatkan permintaan maaf dari Terdakwa melalui surat yang dititipkan melalui istri Terdakwa;

- Bahwa sekarang istri Terdakwa beserta anaknya ikut orang tuannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak terima karena istrinya dijemput untuk diajak pulang oleh saksi selaku orang tuanya, sehingga Terdakwa melampiaskan amarahnya kepada korban;

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya diam saja sambil menahan rasa sakit akibat bacokan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa senjata tajam jenis samurai yang ditunjukkan dipersidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam jenis samurai itu milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan saksi tersebut mengenai bahwa Terdakwa tidak menyuruh istrinya untuk mengambil sertifikat milik mertuanya;

3. FAJAR MUCHMAMAD FAQIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun ancaman dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa dipengadilan berkaitan adanya kejadian penganiayaan;
- Bahwa kejadian hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 10.30.WIB halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Dk. janti RT 003 RW 005, Ds. Kaje, Kec. Cepur, Kab. Klaten;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang melihat langsung ditempat kejadian dan membantu menolong saksi yaitu Dadiyo dan Abdul Basori;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara mengayunkan atau menebas senjata tajam jenis pedang Samurai dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan senjata tajam mengenai bagian kepala bagian kanan;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian saksi dibawa ke RSU Mitra Keluarga Husada Pedan dan ditangani pihak medis hingga dijahit sebanyak 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa saksi tidak diopnam hanya berobat jalan saja;
- Bahwa atas kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak bisa beraktifitas sehari-hari selama 7 (tujuh) hari dirumah saja hanya bisa berbaring ditempat tidur hingga tidak masuk kantor selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
- Bahwa sebelum kejadian antara saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan dan permasalahannya yaitu Terdakwa tidak terima karena istri Terdakwa dijemput untuk diajak pulang oleh orang tuanya, Terdakwa melampiaskan amarahnya kepada saksi dengan cara melukai saksi dengan senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam jenis Samurai itu milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi berobat sampai 3 (tiga) kali kontrol dan setiap kontrol biayanya sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak membantu pengobatan saksi;
- Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum minta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa keluar rumah itu membawa senjata tajam jenis Samurai;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang berupa senjata tajam jenis samurai itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian, dan sudah benar semua tidak ada perubahan;
- Bahwa tidak ada paksaan ataupun ancaman saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa di Pengadilan karena ada kejadian penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan itu pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 10.30.Wib di halaman rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kajen RT 003 RW 005, Ds. Kajen, Kec. Ceper, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa ayunkan atau menebas senjata tajam jenis pedang Samurai dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa mengenai kepala kanan bagian kanan korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Fajar Muchammad Faqih;
- Bahwa saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri dari arah belakang korban, sedangkan korban dalam posisi berdiri membelakangi Terdakwa menghadap ke arah timur;
- Bahwa korban mengalami luka pada bagian kepala korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan pedang Samurai (membacok) mengenai bagian kepala korban, kemudian pedang Samurai yang berada ditangan Terdakwa direbut atau diambil paksa oleh Dadiyo hingga

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



pedang terlepas dari tangan Terdakwa, kemudian tubuh Terdakwa dipegangi kencang oleh Abdul Basori;

- Bahwa Terdakwa melihat kepala korban berlumuran darah dan segera dibawa kerumah dan selanjutnya Terdakwa diserahkan kepada warga, yang setelah itu Terdakwa lalu melarikan diri karena takut diserahkan ke Polisi;

- Bahwa senjata tajam jenis pedang Samurai itu milik Tewardak yang setiap hari Terdakwa simpan atau taruh dilantai ruang belakang rumah.

- Bahwa Terdakwa membacok korban 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian kanan;

- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa Terdakwa tidak membantu pengobatan korban;

- Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada korban dengan menulis surat dan Terdakwa titipkan kepada istri Terdakwa sewaktu menengok Terdakwa di Lapas Klaten;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan dan permasalahannya yaitu Terdakwa tidak terima karena istri Terdakwa mau dijemput untuk diajak pulang oleh orang tuanya, kemudian Terdakwa melampiaskan amarahnya kepada korban dengan cara membacok kepala bagian kanan dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan Terdakwa melarikan diri kerumah teman dan oleh teman Terdakwa diajak mencuri sepeda motor dan akhirnya Terdakwa ketangkap oleh petugas Polisi dan setelah itu terdakwa diperiksa juga masalah penganiayaan ini;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang berupa senjata tajam jenis Samurai diajukan dipersidangan;

- Bahwa senjata tajam jenis samurai itu milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah Senjata tajam jenis pedang samurai, warna hitam, dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter

barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang telah dibacakan di persidangan yaitu berupa:

- Visum et Repertum Nomor 01/VER/RSU.MKH/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Wahyu Dwi Nugroho, Dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Husada dengan hasil Pemeriksaan pada korban laki-laki berusia 21 tahun ditemukan cedera kepala dengan luka pada atas kepala kanan akibat benda tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyaki atau halangan dalam menjalankan jabatan atau sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 10.00.WIB. di Dk./Ds. Klepu RT 002 RW 003, Kec. Ceper, Kab. Klaten oleh Terdakwa kepada saksi Fajar Muchammad Faqih, karena saat itu istri Terdakwa akan di jemput pulang oleh keluarganya (saksi Dadiyo mertua dari Terdakwa) karena Terdakwa sering menganiaya istrinya, setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 10.30.Wib. terjadi cekcok mulut antara saksi korban (Fajar Muchammad Faqih) dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa menantang korban untuk berkelahi diluar rumah persisnya di halaman depan rumah Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah menuju halaman menghampiri korban dari belakang dengan membawa pedang jenis Samurai yang diambil dari dalam rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari mendekati saksi korban dalam keadaan tangan kanan mengayunkan pedang jenis Samurai tersebut dengan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali;
- Bahwa kemudian saksi Dadiyo meleraai, dengan membantu saksi korban merebut pedang jenis Samurai tersebut dari tangan Terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi korban kemudian dibawa ke RSUD Mitra Keluarga Pedan lalu ditangani oleh pihak medis hingga dijahit 10 (sepuluh) jahitan karena mengalami luka sobek hingga mengeluarkan darah dibagian kepala kanan akibat bacokan;
- Bahwa setelah kejadian korban tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, tidak masuk kerja selama 7 (tujuh) hari, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021, dengan kondisi selama di rumah korban hanya bisa berbaring ditempat tidur;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan
2. Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245 yang menyarakkan bahwa "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu dan menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. Semuanya ini harus dilakukan **dengan sengaja** dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk dari sengaja/kesengajaan terbagi atas 3 (tiga) yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan berarti, bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu tindakan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln



atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku tindak pidana/ Terdakwa;

2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kepastian, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan pasti akan dapat menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;

3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan kemungkinan, berarti bahwa Terdakwa haruslah mengetahui dan menghendaki serta menyadari akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pidana tersebut akan kemungkinan akan menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menyebabkan perasaan tidak enak/penderitaan, rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 sekitar jam 10.00.WIB. di Dk./Ds. Klepu RT 002 RW 003, Kec. Ceper, Kab. Klaten Terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Fajar Muchammad Faqih, karena saat itu istri Terdakwa akan di jemput pulang oleh keluarganya (saksi Dadiyo mertua dari Terdakwa) setelah bertemu dengan Terdakwa sekitar jam 10.30.Wib. terjadilah percekocokan antara saksi korban (Fajar Muchammad Faqih) dengan Terdakwa, lalu Terdakwa menantang korban untuk berkelahi diluar rumah, persisnya di halaman depan rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah menuju halaman menghampiri korban dari belakang dengan membawa pedang jenis Samurai yang diambil dari dalam rumah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung lari mendekati saksi korban dalam keadaan tangan kanan mengayunkan pedang jenis Samurai tersebut dan mengenai kepala korban sebanyak 1 kali setelah kejadian itu saksi korban kemudian dibawa ke RSU Mitra Keluarga Pedan karena mengalami luka sobek hingga mengeluarkan darah dibagian kepala kanan dengan penanganan medis 10 (sepuluh) jahitan;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan Visum et Repertum Nomor 01/VER/RSU.MKH/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Wahyu Dwi Nugroho, Dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Husada dengan hasil Pemeriksaan pada korban laki-laki berusia 21 tahun ditemukan cedera kepala dengan luka pada atas kepala kanan akibat benda tajam, **cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau sementara waktu;**

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar dan menghendaki perbuatannya dengan menantang terlebih dahulu saksi korban kemudian untuk mengambil pedang jenis samurai dari dalam rumah lalu mengayunkannya mengenai kepala korban, serta mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut yang kemungkinan akan menimbulkan akibat atau suatu perbuatan pidana, sehingga **perbuatan yang mengakibatkan luka dan perasaan tidak enak tersebut dilakukan dengan sengaja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.2.Mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “luka berat” berdasarkan penjelasan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikatakan luka berat pada tubuh yaitu penyakit atau luka, yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus-menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu pancaindera, lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 01/VER/RSU.MKH/XI/2021 tanggal 1 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh dr.Wahyu Dwi Nugroho, Dokter pada Rumah Sakit Umum Mitra Keluarga Husada dengan hasil Pemeriksaan pada korban laki-laki berusia 21 tahun ditemukan cedera kepala dengan luka terbuka pada atas kepala kanan akibat benda tajam, cidera tersebut telah mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban mengalami luka yang tidak harus diopnam, melainkan hanya berobat jalan saja, dengan beristirahat selama 7 (tujuh) hari di rumah karena tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya, hanya berbaring di tempat tidur, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa hingga saat ini luka yang dialami Saksi Fajar Muchammad Faqih sudah sembuh dan dapat beraktifitas kembali seperti biasanya, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengakibatkan luka berat”

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka dakwaan primer dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur melakukan penganiayaan pada dakwaan primair telah Majelis Hakim di pertimbangkan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan menjadi bagian pada pertimbangan unsur melakukan penganiayaan dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, oleh karena itu terhadap pembuktian di persidangan Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dalam dakwaan primair. Dimana menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan perbuatan penganiayaan dalam dakwaan subsidair yang tidak menyebabkan luka berat sebagaimana ketentuan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan Majelis Hakim sudah memandang cukup adil terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena penjatuhan pidana tersebut bukan merupakan balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan agar terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah Senjata tajam jenis pedang samurai, warna hitam, dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter;

oleh karena barang tersebut merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dikhawatirkan dapat dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Baskoro Rosyid als Benjo Bin Ali Rosyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 6/Pid.B/2022/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pedang Samurai, warna hitam, dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter, **dimusnakan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh kami, Aris Gunawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H. , Arief Kadarmo, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Makripah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Tavip Hermuda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Eulis Nur Komariah, S.H.,M.H.

Aris Gunawan, S.H.

ttd

Arief Kadarmo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Makripah, S.H.